

## IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO NASABAH PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS DESA SOBONTORO KECAMATAN BOYOLANGU)

<sup>1</sup>Velin Diani, <sup>2</sup>Moh. Rois Abin

<sup>1,2</sup>Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung -Indonesia

<sup>1</sup>velindiani79@gmail.com (*corresponding author*)

<sup>2</sup>roisabin@gmail.com

### ABSTRACT

*Micro KUR is a financing product that is intended for micro-entrepreneurs. The purpose of this study is to find out the level of public knowledge of KUR micro products, determine the selection of tenors or the period and dine out the accuracy of the spending on business credit financing products. This study focuses on the people of Sobontoro Village Boyolangu District who apply for Micro KUR financing products at Islamic Banks due to being many KUR financing customers and micro businesses in this area such as convection, traders, open stalls, fisheries, and agriculture. This study is qualitative research with a descriptive approach. The data was obtained from observations, interviews, and documentation. The results of this study revealed that the public has knowledge about the KUR financing products and they chose the right tenor so that they can pay installments according to timeliness. The spending on KUR financing products is appropriate for business capital, not for consumptive.*

**Keywords:** *Micro KUR Financing; Micro Business; Syariah Banking*

**Diterima (Received) :** 14-10-2022

**Direvisi (Revised) :** 27-03-2023

**Disetujui (Approved) :** 10-05-2023

**Dipublikasi (Published) :** 01-07-2023



©2023 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)  
Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.  
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :  
CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Pada era revolusi ini banyak orang yang telah mengenal dan menggunakan jasa perbankan syariah. Terlebih lagi penggabungan unit bank syariah yang memiliki peran penting dalam roda sistem keuangan syariah. Tidak luput dari peran dan minat masyarakat dalam penggunaan pelayanan jasa perbankan syariah, masyarakat merespon baik terhadap perubahan dunia industri keuangan dari waktu ke waktu yang semakin canggih, terlebih lagi mendukung para pelaku usaha mikro dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan penanggulangan kemiskinan dan mengembangkan perekonomian Indonesia yang ditujukan bagi masyarakat luas dan para pelaku usaha dengan memberikan kredit (Masloman, 2017). Ulfa (2020) menjelaskan Kredit Usaha Rakyat Mikro merupakan fasilitas pinjaman yang mana ada beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah, yaitu usaha mikro dapat menerima fasilitas pinjaman merupakan usaha yang produktif yang memiliki kelayakan (*feasible*) untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ini berperan menyangga ketahanan usaha mikro. Melihat dari sisi tersebut, maka dapat dilihat betapa pentingnya peran dan pihak perbankan syariah saat mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh para usaha mikro khususnya pada modal usaha, hal yang membedakan antara perbankan syariah dengan konvensional yaitu perbankan syariah dinilai lebih luwes dalam penetapan jaminan kebendaan (*collateral minded*), jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, melalui hal tersebut peningkatan dari peran perbankan syariah dapat membantu pemberdayaan para pengusaha dalam meningkatkan usahanya dan kualitas hidup masyarakatnya (Rosidi et al., 2021).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro menjadi salah satu tolak ukur bagi para masyarakat dan para pengusaha, salah satunya di Kabupaten Tulungagung. Menurut Bapak Rengga selaku Staf Mikro Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center, para pelaku usaha mikro khususnya di Kabupaten Tulungagung rata-rata berada di Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Ngantu, Kecamatan Tulungagung dan Kecamatan Kauman.

**Tabel 1**  
**Data Tahunan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank Syariah Indonesia**  
**KK Tulungagung Trade Center Periode 2019-2020**

Pembiayaan Murabahah	KUR Mikro
2019	Rp 6.586.000.000 (146 Noa)
2020	Rp 1.982.744.390 (377 Noa)

Sumber : Wawancara Bapak Rengga Staf Mikro BSI, tahun 2022

Tabel 1 menjelaskan bahwa pembiayaan KUR yang ada sejak tahun 2016 namun diperlihatkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan pembiayaan terhadap masyarakat yang mengajukan di Tulungagung terlihat pada Noa. Noa adalah jumlah nasabah pembiayaan yang mengajukan KUR Mikro. Di tahun 2020 sebanyak 377 orang telah mengajukan pembiayaan KUR dengan total pembiayaan Rp 1.982.744.377. Pembiayaan KUR Mikro disebut juga pembiayaan *murabahah* karena menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang artinya akad yang menetapkan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Kontrak ini adalah bentuk kontrak kepastian alami dikarenakan akad ini menetapkan pengembaliannya tertentu disyaratkan (Paramita & Dalimunthe, 2022).

Masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu banyak memiliki usaha mikro, seperti konveksi, pedagang, buka warung, perikanan, pertanian dll. Dari berbagai produk

pembiayaan, masyarakat juga cenderung menikmati fasilitas pembiayaan sesuai kebutuhannya dan masyarakat di Kabupaten Tulungagung banyak yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah. Fenomena tersebut perlu diteliti secara akurat pada nasabah pembiayaan yang mengajukan KUR Mikro dan perlu dideskripsikan secara lengkap apakah nasabah memiliki pengetahuan dan paham syarat dengan yang diajukan pihak bank, apakah nasabah mengalami kesulitan dalam memilih tenor dan apakah penggunaan KUR Mikro sudah sesuai tujuannya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih detail sehingga peran KUR untuk meningkatkan usaha mikro dapat diketahui efektifitas dalam implementasinya.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Maesya (2015) diperoleh hasil bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah belum sepenuhnya tepat sasaran. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fauziah (2019) diperoleh hasil bahwa penggunaan kredit usaha rakyat berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat. Adapun penelitian oleh Ulfa (2020) yang memperoleh hasil pengetahuan masyarakat akan KUR perlu edukasi lagi sehingga masyarakat paham akan manfaat KUR dan pengembangan usaha mikro.

Dari fenomena dan data tersebut perlu diteliti lebih mendalam mengenai pengetahuan masyarakat akan produk KUR, pemilihan tenor, dan ketepatan penggunaan. Objek penelitian ini yaitu masyarakat Desa Sobontoro yang sudah mengajukan pembiayaan KUR Mikro. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sobontoro terhadap produk KUR Mikro, (2) untuk mengetahui ketepatan pemilihan tenor masyarakat Desa Sobontoro terhadap produk KUR, dan (3) untuk mengetahui kesesuaian penggunaan produk KUR masyarakat Desa Sobontoro terhadap tujuan pengajuan KUR.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pembiayaan KUR Mikro**

Ali (2010) memaparkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan penyediaan uang tagihan dengan adanya syarat dan kesepakatan atau suatu persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang disebut nasabah pembiayaan. Sedangkan kredit adalah penyediaan uang yang merupakan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang dimana kesepakatan menjelaskan bahwa pihak peminjam memiliki kewajiban dalam membayar angsuran sesuai kesepakatan jangka waktu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian habis keuntungan sesuai yang telah disepakati. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat 12. Masloman (2017) menjelaskan bahwa kredit usaha rakyat merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian Indonesia yang dibuat pemerintah untuk para pelaku usaha sehingga para pelaku usaha membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada pada saat ini.

Menurut Usman (2001), tujuan dari KUR ini adalah pemberantasan kemiskinan melalui perkembangan di kegiatan ekonomi sektor riil sehingga perluasan kesempatan kerja didapatkan oleh masyarakat. Pengajuan pembiayaan dengan syarat yang mudah. Secara rinci syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK (Kartu Keluarga), fotocopy surat nikah (suami istri) jika sudah menikah, fotocopy NPWP, minimal usaha 2 tahun, memiliki bukti surat kepemilikan agunan, mempunyai SIUP dan jika sudah menikah minimal 18 tahun dan apabila belum menikah berusia 21 tahun. Dari tujuan tersebut, dapat dilihat bagaimana program pembiayaan KUR Mikro dapat digunakan dalam perkembangan ekonomi khususnya

pemberdayaan usaha kecil sehingga dapat meningkatkan jasa atau produk pembiayaan dilembaga keuangan, meminimalisir banyaknya kemiskinan dan dapat mengembangkan serta meningkatkan para usaha Mikro.

Menurut Bapak Rengga Jeniery Sugiarto sebagai Account Officer Bank BRI Syariah KCP Tulungagung, sejak tahun 2016-2020 sebelum BSI Berdiri pihak Bank Syariah juga melakukan monitoring dengan menghubungi terlebih dulu nasabah dan menanyakan keberadaan nasabah untuk ditanya secara langsung mengenai lokasi usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan. Hal ini perlu dilakukan supaya penyaluran KUR Mikro dapat berjalan dengan baik atau tanpa kendala, terlebih lagi memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha namun kesulitan dana. Plafon KUR Mikro berkisar Rp 5.000.000 sampai Rp 200.000.000.

### **Usaha Mikro**

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha perorangan yang mana para pelaku usaha memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 12/PMK/06/2005 tanggal 14 Februari Tahun 2005, usaha mikro memiliki pengertian usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia (WNI), berdasarkan individu atau tergabung di dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000 per tahunnya. Pandangan ini juga sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari Tahun 2003 yang mengartikan UMKM khususnya Mikro yaitu usaha produktif milik keluarga maupun perorangan WNI dan telah memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun (Anggraeni et al., 2013).

Menurut Hamdani (2019), karakteristik dan cirri-ciri usaha mikro sebagai berikut:

1. Barang atau komoditi usahanya dapat berubah sewaktu-waktu jadi tidak tetap.
2. Tempat usahanya menetap namun ada juga yang tidak selalu menetap, sewaktu-waktu berpindah tempat.
3. Tidak melakukan administrasi keuangan.
4. Para pelaku usaha atau SDMnya berpendidikan rendah, umumnya SD dan jiwa kewirausahaan ada namun belum memadai.
5. Umumnya belum mengenal perbankan lebih rinci namun mengenakan rentenir.

Hamdani (2019) juga menjelaskan bahwa para pelaku usaha mikro adalah seseorang yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya, memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000. Jadi intinya usaha mikro merupakan usaha produktif milik pereorangan ataupun badan usaha perorangan ini memiliki kekayaan paling banyak seratus juta per tahunnya, jenis barang atau komoditi usahanya dapat berubah sewaktu-waktu, memiliki salah satu ciri-ciri belum melakukan suatu pencatatan atau administrasi keuangan dan pada umumnya berpendidikan rendah namun jiwa kewirausahaanya ada.

### **Perbankan Syariah**

Menurut Supriyadi (2017), bank syariah memiliki pemahaman yang dalam mendefinisikan perbankan syariah yakni berdasarkan adanya peraturan perundang-undangan (UU), melalui kegiatan jasa bank yang ditawarkan kepada nasabah dan untuk

kepentingan fungsi ekonomi yang berfokus terhadap nasabah. Seperti bank melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan dibidang keuangan. Lebih rincinya, sesuai Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan juga Undang-Undang No 7 Tahun 1992, ketiga Undang-Undang tersebut memiliki arti yang sama mengenai bank, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tugas *funding, landing, and service*. *Funding* memiliki arti menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk simpanan, *landing* memiliki arti menyalurkan kembali dana dalam bentuk pembiayaan dan *service* merupakan jasa bank lainya. Tugas bank bertujuan untuk meningkatkan hidup masyarakat, membantu menyimpan uang dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha dan juga jasa lain seperti *save deposit box, kliring, letter of credit* dan masih banyak lagi. Dalam fungsi ekonominya bank membantu perekonomian dan tentunya memiliki program pembiayaan supaya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut Wijayanti (2019), pengertian lembaga perbankan syariah adalah lembaga yang berfokus dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, fokus beberapa tahun ini tidak hanya pada perkembangan dan segi bertambahnya Unit Usaha Syariah (UUS) yang sudah bertransformasi menjadi Bank Umum Syariah, namun perkembangan asset keuangan perbankan, pasar modal dan IKNB. Selain itu, industry perbankan harus berupaya mengembangkan inovasi produknya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta service excellent dan pengembangan teknologi transaksi bank yang semakin canggih, masyarakat itu sendiri juga harus memiliki upaya dalam rangka membantu perkembangan perbankan syariah terutama nasabah bank syariah itu sendiri.

Berdasarkan pengertian tersebut, bank syariah memiliki pengertian bank yang sistem operasionalnya dengan menjalankan prinsip syariah, mulai dari segi menghimpun dana (*funding*) sampai menyalurkan kembali dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*landing*) dan jasa bank lainnya (*service*). Bank syariah juga sudah berkembang dan menjadi fokus dalam kegiatan perekonomian sehingga peran bank syariah sangat dibutuhkan dalam roda perekonomian di Indonesia.

### **Pengembangan Usaha**

Mengembangkan memiliki arti suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah bagi dunia usaha maupun masyarakat dengan pemberian bimbingan atau bantuan dengan tujuan memperkuat, menembuhkan dan meningkatkan usaha-usaha kecil supaya menjadi usaha yang tangguh, berkembang, dan mandiri. Mengembangkan adalah usaha dalam memperbaiki pelaksanaan pekerjaan atau usaha yang dilaksanakan untuk sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan suatu informasi sehingga mempengaruhi sikap dan kecakapan. Namun sehubungan dengan pengembangan usaha, hal ini tergantung dalam usaha yang dilaksanakan setiap hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan memiliki arti pengertian proses, cara, perbuatan mengembangkan (Maulidah, Fa'izah Laila & Oktafia, 2020).

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), usaha adalah kegiatan dengan tenaga pikiran atau badan untuk mengatakan suatu yang dimaksud. Di dalam usaha terdapat kegiatan secara tetap yang dilakukan secara terus-menerus agar memperoleh tujuan yaitu memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang terbentuk badan hulum atau tidak terbentuk badan hukum yang telah didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara.

Menurut Karyoto (2021), mengembangkan usaha sama artinya mengembangkan kegiatan, mengembangkan produk, penjualan, mengembangkan konsumen,

meningkatkan laba, mengembangkan nilai produk, manfaat produk serta distribusi produk. Oleh sebab itu mengembangkan usaha dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan usaha para pelaku usaha, yang mana merupakan kegiatan dari dunia usaha untuk mewujudkan kondisi yang ideal untuk para pendiri usaha dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

### **Nasabah**

Nasabah adalah seseorang atau ataupun badan usaha yang telah menggunakan jasa di perbankan syariah atau jasa bank lain yang berhubungan dengan baik, ada nasabah penyimpan ataupun nasabah yang menggunakan produk pembiayaan (Saparso et al., 2012). Nasabah juga merupakan harta yang berperan penting dalam berjalannya kegiatan perbankan, peranya sangat dibutuhkan dalam perkembangan perbankan syariah.

Tipe nasabah dibagi menjadi dua secara umum yaitu nasabah kontribusi besar dan tinggi dan nasabah kontribusi rendah atau minimaslis. Nasabah yang membantu peran besar dominan kepada nasabah dengan loyalitas tinggi karena nasabah ini memiliki tingkat aktivitas di bank cukup besar diantara lain menyimpan dana, menikmati dan memanfaatkan segala fasilitas bank bahkan juga menjadi nasabah pembiayaan atau kredit di bank tersebut sedangkan nasabah yang berkontribusi minimalis adalah nasabah yang biasanya hanya sekedar menjadi nasabah di bank tersebut.

Wijayanti (2019) menjelaskan contoh nasabah dengan latar belakang system *payroll* menjadi nasabah di bank. Karena nasabah memiliki peran membantu perkembangan bank syariah maka kontribusi kecil dapat menjadi besar apabila nasabah mampu menerapkan jasa atau layanan perbankan dengan baik, sehingga dapat membantu bank syariah lebih maju dan menjadi lebih baik untuk kedepannya.

Jadi dapat disimpulkan biasanya nasabah adalah asset yang dimiliki bank dan berperan penting dalam kegiatan bank, nasabah berperan menjadi penabung ataupun menikmati jasa pembiayaan lainnya dan tentunya nasabah berkontribusi atas jalannya kegiatan perbankan syariah.


### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hardani (2020) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan proses penelitian untuk melihat dan memahami fenomena manusia ataupun sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks dan kemudian disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan rinci yang diperoleh berdasarkan sumber informasi.

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan melihat pelaku usaha yang benar-benar memiliki usaha mikro dan menjadi nasabah pembiayaan KUR Mikro. Data dari penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dimana data primer didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 10 nasabah pembiayaan KUR Mikro masyarakat Desa Sobontoro dan staf mikro bank BSI KK Tulungagung Trade Center. Data sekundernya didapatkan melalui buku dan artikel. Teknik pengambilan data penelitian ini adalah *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan peneliti, yaitu yang ditemui peneliti secara kebetulan, dipandang cocok, serta bersedia menjadi sumber data dan sesuai kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Kasiyan, 2015).

Setelah data terkumpul, peneliti akan memeriksa keabsahan data sebagai unsur yang tidak terpisahkan yaitu uji kredibilitas, menggunakan teknik analisis data

triangulasi untuk mengkaji data dari berbagai sumber serta peneliti akan mengecek data dengan teori yang ditemukan oleh para ahli, sehingga dapat memperkuat data.



**Gambar 1.**  
**Metode Penelitian Triangulasi (*Multiple Methods*)**

Berdasarkan Gambar 1, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong (2007) metode penelitian triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi dan data dengan cara yang berbeda, menggunakan *multiple methods* yang berarti dengan metode observasi, wawancara dan survey.

Dalam observasi penelitian ini melihat secara langsung bahwa nasabah pembiayaan ini benar-benar memiliki usaha Mikro dengan langsung terjun ke lapangan melihat usaha para nasabah. Wawancara akan berfokus tentang pengetahuan dan pemahaman nasabah mengenai KUR, persyaratan dan juga fungsi dana KUR ini. Selain itu ditanyakan mengenai ketepatan pengambilan tenor dan kesesuaian penggunaan dengan tujuan pengajuan KUR. Dokumentasi dilakukan dengan mencocokkan tenor yang diambil dan jumlah pembiayaan dengan brosur KUR dan penjelasan dari staf mikro saat pengajuan kredit. Dokumentasi lainnya dengan foto dan melihat buku tabungan yang dijadikan acuan pembukaan KUR Mikro, bukti struk angsuran serta dokumentasi usaha mikro nasabah.

Objek penelitian ini adalah nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Bank Syariah Indonesia. Kriteria nasabah yang dijadikan objek penelitian adalah nasabah pembiayaan KUR Mikro tahun 2016-2022 . Sebanyak 10 nasabah pembiayaan akan menjadi informan yang dimulai dengan survey lokasi usaha Mikro masyarakat Desa Sobontoro yang menjadi nasabah pembiayaan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Dusun Prayan dan Ngreco.

Informasi mengenai pembiayaan KUR Mikro tersebut didapatkan dengan menggunakan metode wawancara terhadap pihak terkait nasabah bank syariah untuk mengumpulkan informasi di dalam dokumen tentang aspek yang sama dengan aspek yang dikumpulkan datanya melalui hasil observasi dan dokumentasi sehingga akan didapatkan hasil penelitian tingkat pengetahuan nasabah pembiayaan di Desa Sobontoro terhadap produk KUR Mikro, ketepatan pemilihan tenor dan penggunaan produk KUR Mikro apakah sudah sesuai dengan tujuan KUR Mikro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara kepada nasabah perbankan syariah yang menjadi nasabah KUR Mikro di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengetahuan nasabah, pemilihan tenor, dan ketepatan penggunaan produk pembiayaan KUR Mikro. Setiap pelaku usaha mikro di Desa Sobontoro memiliki

argumen yang berbeda dari segi tenor atau pemilihan jangka waktu pembayaran asuransi dan juga angunan yang diajukan.

### **Pengetahuan Nasabah**

Pengetahuan nasabah terhadap produk KUR Mikro sangat penting. Penelitian ini melakukan wawancara dengan pertanyaan:

- apa yang saudara/i ketahui tentang produk pembiayaan KUR Mikro?
- apakah saudara/i mengetahui dan paham sistem pembiayaan KUR Mikro?
- apakah saudara/i mengetahui syarat yang diajukan saat mengajukan pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah?

Wawancara dengan para informan salah satunya dengan Ibu Wiwik warga Dsn. Prayan Desa Sobontoro yang selaku nasabah pembiayaan KUR Mikro Bank Syariah. Untuk pertanyaan pertama, informan menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan terhadap produk KUR Mikro. Dalam wawancara informan pertama, Ibu Wiwik selaku warga di Dusun Prayan Desa Sobontoro yang memiliki pengajuan KUR Mikro di Bank Syariah. Informan yang memiliki usaha pedagang jajan di pasar Tamanan mengatakan sudah mengambil pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dari tahun 2017 dan pembiayaan KUR merupakan pinjaman dengan angsuran yang tidak memberatkan. Pendapat ini sependapat dengan informan lainnya dimana KUR Mikro merupakan pinjaman yang digunakan untuk modal usaha dimana pinjaman pembiayaan ini tergolong memudahkan masyarakat dikarenakan angsuran yang cukup ringan atau tidak memberatkan. Para informan juga mengatakan tidak ada biaya provisi dalam pengajuan.

Untuk pertanyaan kedua, Ibu Erik warga Dsn. Prayan Desa Sobontoro menjawab pertanyaan mengenai proses sistem pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah dimana informan menjawab setelah persyaratan terpenuhi dan diproses mereka akan mendapatkan dananya dalam waktu 2 hari. Ibu Erik mengatakan harus mengisi form pengajuan pembiayaan KUR Mikro dan ketika dana akan cair mereka terlebih dahulu harus membuka tabungan di bank syariah tersebut kemudian membayar angsuran per bulannya sesuai tenor atau jangka waktu yang disepakati. Pernyataan Ibu Erik juga sejalan dengan informan lainnya yang mana dalam pencairan dana pihak nasabah pembiayaan KUR Mikro akan terlebih dahulu membuka rekening di Bank Syariah tersebut.

Untuk pertanyaan ketiga, informan Ibu Sringah menjawab pertanyaan mengenai syarat apa yang diperlukan saat hendak mengajukan produk KUR Mikro di Bank Syariah, informan menjawab syarat umum yang diajukan fotocopy E-KTP suami istri, fotocopy KK (kartu keluarga), fotocopy surat nikah dan jaminan (BPKB/SHM). Pernyataan ini juga sependapat dengan wawancara 9 informan lainnya, syarat lainnya para informan juga mengetahui bahwa minimal usaha yang dimiliki 2 tahun dan tidak memiliki riwayat kredit bermasalah.

Dari pemaparan hasil wawancara diperkuat dengan bukti pengisian form pengajuan pembiayaan KUR Mikro dimana syarat dan kemudahan juga tertera pada form pembiayaan KUR Mikro dimana juga dirasakan oleh nasabah pembiayaan KUR Mikro di Desa Sobontoro. Dari ketiga pertanyaan tersebut salah satu nasabah pembiayaan Mikro di Desa Sobontoro bernama Bapak Agung Waluyo mengatakan beliau sebelumnya belum terlalu paham bagaimana proses pengajuan KUR Mikro dan apa saja syaratnya, namun beliau dijelaskan dengan rinci oleh staf mikro Bank Syariah Indonesia. Selain itu Bapak Agung dan 9 informan lainnya juga diberi brosur yang isinya terdapat plafon pembiayaan, syarat dan kemudahan sehingga pembiayaan KUR Mikro banyak diminati masyarakat



Tulungagung terbukti pada Tabel 1 dimana pembiayaan KUR Mikro mengalami peningkatan jumlah nasabahnya.

Jadi dapat disimpulkan bawasannya masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu ini sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan pengajuan pembiayaan telah berjalan dengan baik. Para informan juga mengatakan mereka dibantu staf mikro Bank Syariah Indonesia dalam memahami sistem pembiayaan KUR Mikro sebelum mengajukan kredit dan nasabah diberikan brosur serta formulir pengajuan yang tertera syarat, data nasabah dan kemudahan yang didapat seperti bebas biaya administrasi sehingga mereka terasa mudah saat memenuhi syarat pengajuan produk Kredit Usaha Rakyat Mikro.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mongkito et al. (2001) yang mengatakan bahwa implementasi pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 pada nasabahnya yang melakukan pengajuan KUR berjalan dengan baik.

### Pemilihan Tenor

Pemilihan tenor amatlah penting bagi nasabah Perbankan Syariah agar tidak terjadi kredit macet karena tidak mampu membayar. Tenor atau jangka waktu pembiayaan juga menentukan apakah nasabah mampu membayar angsuran sesuai dengan nominal yang diambil per bulannya. Pengambilan tenor juga mempengaruhi kelancaran usaha nasabahnya, dimana modal kerja yang didapat harus diperkirakan dalam jangka waktu berapa lama nasabah mampu membayar angsurannya.

**Tabel 2**  
**Data Pemilihan Tenor Nasabah Pembiayaan Bank Syariah Pada Warga Desa Sobontoro**

Nama	Alamat lengkap	Tenor (Jangka Waktu)
Wiwik	Dusun Prayan RT 06 RW 02	3 tahun
Riko	Dusun Prayan RT 05 RW 02	2 tahun
Erik	Dusun Prayan RT 05RW 02	3 tahun
Sringah	Dusun Ngreco RT 06 RW 01	3 tahun
Agung Waluyo	Dusun Prayan RT 08 RW 02	2 tahun
Sulviani	Dusun Ngreco RT 01 RW 02	2 tahun
Parni	Dusun Ngreco RT 02 RW 01	3 tahun
Siti Munawaroh	Dusun Ngreco RT 04 RW 02	2 tahun
Karmi	Dusun Prayan RT 07 RW 02	3 tahun
Sulis	Dusun Prayan RT 06 RW 02	2 tahun

Sumber : Diolah dari data masyarakat Desa Sobontoro yang menjadi nasabah pembiayaan KUR Mikro, tahun 2022.

Tabel 2 menjelaskan tentang data tenor dari masing-masing informan. Penelitian tentang pemilihan tenor dilakukan wawancara dengan pertanyaan:

- apakah sudah lama saudara/i menggunakan produk KUR Mikro Syariah?
- berapa lama saudara/i dalam mengambil tenor produk KUR Mikro?
- apakah ada kesulitan saat melakukan pembayaran angsuran saat mengambil tenor dalam jangka waktu tersebut?
- apakah menurut saudara/i pengambilan tenor tersebut sudah dapat dikatakan tepat untuk melunasi pinjaman pembiayaan KUR Mikro?

Dari pertanyaan pertama, berapa lama saudara/i menggunakan produk pembiayaan KUR Mikro, salah satu informan bernama Bapak Parni mengatakan:

“Saya ajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat KUR Mikro itu sudah dari tahun 2018 dan sudah lunas.”

Informan lain, Ibu Sulis mengatakan sudah mengambil pembiayaan KUR Mikro dari tahun 2019. Adapun informan lain Ibu Sringah yang mengambil di tahun 2019, namun rata-rata nasabah Desa Sobontoro dominan sudah mengambil KUR dari 3-4 tahun yang lalu.

Dari pertanyaan kedua dan ketiga terhadap informan nasabah pembiayaan KUR Mikro di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu mengatakan tenor atau jangka waktu yang diambil dalam pembiayaan produk KUR Mikro di Bank Syariah yang ada di Tulungagung dominan mengambil tenor 2-3 tahun. Menurut pendapat informan Ibu Erik selaku warga Dusun Prayan Desa Sobontoro yang sudah melakukan pinjaman KUR dari tahun 2020 mengambil tenor 3 tahun dengan plafon Rp 20.000.000 dan membayar per bulannya sebesar Rp 608.439. Informan juga mengatakan tenor atau jangka waktu yang tepat sangat mempengaruhi pengembangan usaha. Pemilihan tenor ini dirasakan tidak terlalu berat dalam membayar angsuran. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat para informan dimana pemilihan tenor 2-3 tahun sangat tepat. Bapak Riko, informan lain yang mengambil tenor 2 tahun mengatakan pengambilan plafon Rp 15.000.000 dengan tenor 2 tahun dan angsuran membayar sebesar Rp 456.329 per bulan.

Dengan angsuran yang tidak terlalu besar, masyarakat Desa Sobontoro menganggap plafon atau jangka 2-3 tahun merupakan hal yang tepat dan benar. Selain menghindari kredit macet juga memudahkan diri para nasabah Desa Sobontoro dalam mengangsur per bulannya. Semua informan mengatakan pengambilan tenor ini disarankan terlebih dahulu oleh para staf mikro Bank Syariah Indonesia, terbukti dengan form pengajuan dan survey lapangan yang dilakukan para staf mikro sebelum pengajuan KUR. Hal ini juga diperkuat dengan buku tabungan nasabah yang angsurannya sama setiap bulannya sebagai bukti pembayaran angsuran.

Dalam pertanyaan keempat, informan bernama Ibu Siti Munawaroh mengatakan bahwa tenor tersebut sudah tepat. Usaha mikro yang sedang dijalankan oleh Ibu Siti semakin meningkat dan berkembang setelah memanfaatkan dana untuk tambahan modal usaha produktif. Informan lain, Ibu Sulis juga sependapat dengan Ibu Siti bahwa sudah tepat dan mengalami peningkatan usaha setelah menggunakan dananya dengan baik. Ibu Sulis mengatakan setelah dana cair, dana tersebut digunakan untuk membeli tabung gas.

Jadi dapat disimpulkan nasabah Desa Sobontoro dalam pemilihan tenor terhadap produk pembiayaan KUR Mikro sudah tepat. Rata-rata masyarakat Desa Sobontoro mengambil tenor 2-3 tahun. Pemilihan tenor ini dikatakan sudah tepat karena dilihat dari wawancara dengan para nasabah yang mengatakan angsuran ringan dan cepat tuntas jika diambil 2-3 tahun. Staf mikro juga menyarankan ketika melihat survey usaha nasabah pembiayaan, terlebih lagi dengan bukti angsuran yang lancar di transaksi buku tabungan dan ketepatan pembayaran yang tidak pernah terjadi kredit macet.

Penelitian ini sependapat dengan penelitian Ginting & Sihotang (2019) yang mengatakan bahwa kredit modal kerja cocok untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah dan kredit ini mempunyai sasaran untuk membiayai biaya operasional nasabah dimana tenornya dalam jangka menengah yaitu antara 1 sampai dengan 3 tahun.

### **Ketepatan Penggunaan**

Pertanyaan wawancara untuk mengetahui ketepatan penggunaan KUR Mikro adalah :

- apakah saat pencairan modal usaha saudara/i gunakan untuk mengembangkan usaha ?
- bagaimana bentuk pengembangan usaha saudara/i dengan modal usaha dari pembiayaan KUR ?
- apakah saudara/i pernah menggunakan dana modal usaha untuk keperluan konsumtif ?

Dari pertanyaan tersebut didapatkan hasil mengenai ketepatan penggunaan nasabah pembiayaan KUR Mikro di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu dalam wawancara terhadap informan, dominan penggunaannya untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha. Ibu Sulviani mengatakan dana modal usaha digunakan untuk membeli bahan penjualan, ada yang digunakan untuk membeli mesin yang digunakan membeli gas, blender dan galon, sedangkan Ibu Karmi mengatakan digunakan untuk menggaji karyawan konveksi.

Meskipun masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu dominan penggunaan dana KUR Mikro untuk modal usaha supaya usahanya berkembang, namun dalam penelitian ini ditemukan beberapa nasabah Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu yang penggunaan dananya tidak tepat dan optimal dalam mengembangkan usaha, namun dana ini juga digunakan untuk keperluan konsumtif yaitu untuk membayar kendaraan bermotor dan biaya kos rumah. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sringah dan Bapak Riko. Ibu Sringah seorang petani di Dsn. Ngreco Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu yang mengajukan pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia dan mengambil tenor 3 tahun mengatakan selain untuk mengembangkan usaha yaitu membeli bibit, beli pupuk dll, sisa uang dana pembiayaan ini ada yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif yaitu membayar angsuran motor. Bapak Riko menggunakan untuk keperluan konsumtif juga yaitu digunakan untuk membayar biaya kos rumah.

Jadi dalam penelitian ini ditemukan penggunaan produk pembiayaan KUR Mikro di Desa Sobontoro ini sebenarnya kurang tepat dan optimal meskipun rata-rata masyarakat menggunakan untuk modal usaha, namun ada beberapa nasabah yang tidak optimal dalam memanfaatkan dananya sesuai tujuan KUR Mikro. Pada dasarnya akad yang sudah dilaksanakan oleh pihak nasabah dan pegawai bank syariah adalah perjanjian pembiayaan yang berfokus pada pengembangan modal kerja atau usaha dan investasi. Sebaiknya dana modal usaha berfokus untuk mengembangkan usaha, tapi bila mana ada nasabah yang menggunakan untuk keperluan konsumtif maka nasabah dapat dikatakan kurang optimal dan tepat. Penggunaan yang tepat sebenarnya juga menjadi faktor penting agar usaha berjalan dengan lebih baik sehingga nasabah juga dapat mengangsur angsurannya dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank Syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maesya (2015) yang mengatakan bahwa implementasi KUR dalam pengembangan usaha belum optimal karena berdasarkan penemuan dilapangan terdapat beberapa kasus dalam KUR yang digunakan bukan sebagai tambahan modal usaha produktif. Hal ini sebenarnya yang membuat KUR kurang begitu optimal dirasakan oleh pelaku usaha.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada para nasabah Perbankan Syariah di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu yang mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dapat ditarik kesimpulan dalam implementasi pembiayaan KUR Mikro sudah berperan meningkatkan usaha para pelaku usaha mikro terbukti dengan usaha para nasabah Desa Sobontoro yang mengatakan usahanya semakin lancar dan berkembang dengan bantuan modal kerja ini. Tingkat pengetahuan pelaku usaha

mikro di Desa Sobontoro ini sudah baik dan paham mengenai produk pembiayaan KUR Mikro disamping itu penemuan dilapangan masyarakat juga mengatakan pemahaman akan produk juga dibantu oleh staf mikro bank syariah sehingga memudahkan para masyarakat dalam pengajuan produk pembiayaan KUR Mikro terbukti dengan transaksi di buku tabungan yang lancar dan tidak mengalami kredit macet. Semua pelaku usaha mikro menyebutkan bahwa kemudahan saat mengajukan produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ini bisa digunakan untuk tambahan modal usaha produktif.

Dalam segi pemilihan tenor atau jangka waktu nasabah di Desa Sobontoro ini sudah tepat. Nasabah Desa Sobontoro dominan mengambil 2 sampai 3 tahun terbukti dari form pengajuan dan brosur yang ditunjukkan sesuai dengan hasil wawancara terhadap para informan, dikarenakan akan memudahkan para pelaku usaha mikro di Desa Sobontoro dalam pembayaran sesuai plafon KUR yang diambil. Dalam penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa dalam ketepatan penggunaan KUR Mikro dominan sudah sesuai dengan tujuan KUR, namun di Desa Sobontoro ada nasabah yang kurang optimal dan kurang tepat dalam penggunaan dana pembiayaan KUR mikro sebab ada yang menggunakan pembiayaan ini tidak untuk mengembangkan usaha atau tidak dipergunakan bukan sebagai tambahan modal usaha produktif namun digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Disarankan untuk para pelaku usaha mikro di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu ini untuk lebih memperhatikan ketepatan penggunaan produk pembiayaan KUR Mikro sehingga dapat lebih bisa memberikan *feedback* kepada usaha mikronya, sehingga modal usahanya sepenuhnya digunakan untuk mengembangkan usahanya bukan untuk kebutuhan konsumtif agar pembiayaan angsuran juga dapat berjalan dengan baik, optimal dan lancar.

Batasan dalam penelitian adalah hanya memfokuskan pada masyarakat Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu yang merupakan nasabah perbankan syariah. Direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya dilakukan pada scope yang lebih luas dan membahas indikator lainnya seperti dampak penggunaan dana KUR yang tidak tepat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1286–1295.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fauziah, N. (2019). *Pengaruh Penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Masyarakat Kota Banda Aceh*.
- Ginting, R. D. & Sihotang, S. J. (2019). Analisis Penetapan Angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Metode Anuitas dan Metode Flat Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Letda Sujono Medan. *Jurnal Ilmiah Skylandisea*, 3(2), 117–124.
- Hamdani. (2019). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Karyoto. (2021). *Proses Pengembangan Usaha* (Karyoto (ed.)). Karyoto.
- Kasiyan. (2015). Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY. *Imaji*, 13(1), 1–12.
- Maesya, A. A. (2015). *Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam*

- Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Masloman, K. F. (2017). Analisis Kinerja Penyaluran Riset *Bisnis Dan Manajemen*, 5(4), 589–610.
- Maulidah, Fa'izah L. & Oktafia, R. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampak Kesejahteraan Masyarakat Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo ( Menurut Pandangan Maqashid Syariah ). *Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 571–581.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, N. A. (2001). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Research Business and Economics Studies*, 1(1), 13–14.
- Paramita, N., & Dalimunthe, A. A. (2022). Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ( Kur ). 7(30), 1220–1232.
- Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. 7(02), 1068–1075.
- Saparso, Wahyoedi, S., & Soegeng. (2012). *Loyalitas Nasabah Bank Syariah : Study Atas Legalitas, Kualitas Pelayanan, Trust, Dan Loyalitas*. Deep Publish.
- Supriyadi, A. (2017). Bank syariah dalam perspektif filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa indonesia. *Malia*, 1, 1–14.
- Ulfa, M. (2020). Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. 11(1), 17–28. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1294>
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanti, I. M. (2019). Peran Nasabah Dalam Perkembangan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 60–61.